



PUTUSAN

Nomor: 16/Pdt.G.S/2020/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Hilarius Uluk
Tempat/Tanggal Lahir : Sunae/28 Oktober 1972
Alamat : Sekon, RT 002, RW 001, Desa Sekon, Kecamatan Insana, Kabupten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROBERTUS SALU, S.H. dan EGIARDUS BANA, SH., M.H. keduanya adalah Advokat pada kantor Advokat ROBERT SALU & PATNERS, yang beralamat di Jalan Kirab Remaja, RT 013, RW 006, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/GS/RSP-SIU/X/2020-SKK, tertanggal 7 Oktober 2020 Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah Register Nomor 124/LGS.SRT.KHS/X/2020/PN Kfm tanggal 7 Oktober 2020;

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Bergita Ua;
Alamat : Desa Susulaku B (Bokis), RT 003, RW 001, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Jenis Kelamin : Perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat mengadakan perjanjian adat berkaitan dengan penyelesaian denda adat sebagaimana surat pernyataan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat hari Sabtu tanggal 25 April



2020 yang menerangkan bahwa Tergugat menyelesaikan denda adat berupa yang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) ekor sapi, 1 (satu) buah kain Tais kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi atau melaksanakan kewajiban sehingga Tergugat telah wanprestasi/ingkar janji yakni dengan tidak melaksanakan isi Perjanjian yang mewajibkan Tergugat untuk melunasi Denda Adat dengan tuntas terhadap Penggugat sesuai dengan batas waktu yang disepakati yakni pada tanggal 15 Mei 2020, sehingga Penggugat memberikan Somasi atau Peringatan kepada Tergugat namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkan Somasi atau Peringatan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan wanprestasi oleh Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil berupa Uang Tunai sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Sapi sebanyak 2 (dua) ekor yang ditaksir harga per ekor Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Kain Tais sebanyak 1 (satu) buah dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah berinisiatif untuk bertemu Tergugat secara langsung, namun Tergugat selalu menghindar dan tidak mau menemui Penggugat maka dari itu agar gugatan penggugat tidak *ilasoir/kosong* maka penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) kepada seluruh harta milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;

- Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir bersama Kuasa Hukumnya telah datang dan menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya untuk menghadiri persidangan perkara ini, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

- Bahwa telah dilakukan pemanggilan kepada Tergugat yang memenuhi tata cara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 146 Rbg, yaitu berdasarkan relaas panggilan Nomor 16/Pdt.GS/2020/PN Kfm tanggal 9 Oktober 2020 dan tanggal 15 Oktober 2020, panggilan mana sebagai panggilan yang sah dan patut ternyata Tergugat tetap tidak hadir bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat dipandang telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu menurut pasal 149 ayat (1) Rbg dan



Pasal 13 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

- Bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HILARIUS ULUK Nomor 5303082810720001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
 2. Fotokopi Surat Pernyataan Denda Adat tertanggal 25 April antara BERGITA UA sebagai Pihak Pertama dan HILARIUS ULUK sebagai Pihak Kedua selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
 3. Fotokopi Surat Somasi/Peringatan tanggal 11 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Bahwa di persidangan, Penggugat menghadirkan saksi masing-masing dibawah sumpah secara Katolik bernama NIKOLAS Y. LAKI dan YOHANES AMTONIS yang pada intinya menerangkan bahwa para saksi mengenal Penggugat karena bertetangga dekat dan turut hadir dan menandatangani isi surat pernyataan tanggal 25 April 2020 dan menjadi saksi ketika proses pembuatan surat pernyataan di Sekon pada tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, yang dimana menurut keterangan para saksi bahwa isi surat pernyataan tertanggal 25 April 2020 (bukti P-2) menerangkan bahwa BERGITA UA harus melaksanakan denda adat kepada HILARIUS ULUK dengan menyerahkan uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus rupiah), 2 (dua) ekor sapi yang jika dinilai per ekor sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total 2 (dua) ekor menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan 1 (satu) buah kain Tais yang jika dinilai sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per buahnya, namun isi surat pernyataan tersebut hingga tanggal 15 Mei 2020 dan hingga hari ini pihak Tergugat belum juga melaksanakan sama sekali isi surat pernyataan sehingga Penggugat merasa dirugikan karena secara sosial adat dan moral anak Penggugat sudah dirugikan oleh perbuatan anak Tergugat sehingga hak yang diperoleh secara adat atas kesepakatan yang sudah dibuat tidak kunjung dinikmati oleh Penggugat;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh kenyataan Tergugat sudah bersepakat untuk menyelesaikan denda adat sebagaimana disebutkan dalam surat pernyataan tertanggal 25 April 2020 berupa berupa yang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) ekor sapi, 1 (satu) buah kain Tais kepada Penggugat dan harus



diselesaikan/ditunaikan paling lambat 15 Mei 2020, akan tetapi Tergugat ternyata tidak melaksanakannya hingga hari ini;

- Bahwa dalam suatu perikatan ada suatu kewajiban-kewajiban atau suatu "prestasi" yang harus dilaksanakan, prestasi tersebut adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu sebagaimana ketentuan Pasal 1234 BW, apabila hal yang berkenaan dengan prestasi tersebut tidak dilaksanakan maka konsekuensi yuridisnya adalah wanprestasi atau cidera janji, untuk itu wanprestasi itu sendiri dalam hukum perdata dapat diartikan adalah "suatu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan menurut selayaknya", selanjutnya yang dimaksud dalam keadaan wanprestasi adalah apabila telah lalai melakukan perjanjian, sehingga terlambat melakukan prestasi, melakukan prestasi tidak sempurna, melakukan prestasi hanya sebagian, dan tidak melakukan prestasi sama sekali, maka dari itu jika dikorelasikan antara fakta-fakta yang tidak dibantah dan konstruksi hukum di atas maka dari itu karena Tergugat tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tanggal 25 April 2020 dan pihak Tergugat tidak hadir dan membantahnya maka dari itu Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi/cedera janji;

- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa wanprestasi membawa akibat hukum salah satunya adalah menuntut ganti kerugian dengan merujuk pada pasal 1243 BW, yang menyebutkan "*penggantian, biaya, rugi dan bunga, karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila siberutang dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya*" maka untuk itu hal yang dapat dituntut akibat wanprestasi adalah biaya, rugi dan denda, khusus untuk rugi itu sendiri, haruslah secara nyata dan tegas serta dapat dibuktikan bahwa akibat wanprestasi tersebut membawa kerugian Penggugat;

- Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa Surat Somasi tertanggal 11 Juni 2020 (bukti P-3) dan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa sampai tanggal 15 Mei 2020 dan hingga hari ini Tergugat belum juga melaksanakan isi surat pernyataan yang sudah dibuat dan disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga ditemukan adanya kerugian yang nyata yang dialami oleh



Penggugat dan dapat dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada bantahan dari pihak Tergugat, maka atas hal tersebut Hakim sudah selayaknya secara hukum Tergugat dihukum untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat berupa uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) ekor sapi, 1 (satu) buah kain Tais atau sejumlah uang yang nilainya disamakan dengan denda adat sebagaimana yang telah disepakati dalam surat pernyataan tertanggal 25 April 2020 kepada Penggugat dengan kata lain Tergugat tetap harus dihukum untuk menunaikan isi perjanjian sebagaimana surat pernyataan tertanggal 25 April 2020 (bukti P-2) atau membayar sejumlah uang yang dipersamakan nilainya dengan denda adat sebagaimana isi surat pernyataan tertanggal 25 April 2020 (bukti P-2);

- Bahwa terkait sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana petitum Penggugat, Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 17A PERMA Nomor 4 Tahun 2019 memberikan kewenangan kepada Hakim untuk menilai seberapa urgensinya dilakukan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat, Hakim mempertimbangkan dan menghubungkan dengan fakta-fakta serta peristiwa hukum yang dimana proses sita jaminan antara gugatan biasa dengan gugatan sederhana tidaklah sama artinya gugatan sederhana dibatasi waktu selama 25 (dua puluh lima) hari sedangkan proses sita jaminan haruslah dituangkan dalam proses penetapan pengadilan melalui Ketua Pengadilan yang dimana esensi penyelesaian secara sederhana dalam gugatan sederhana menjadi tidaklah relevan, selain itu Penggugat tidak merincikan benda-benda apa saja milik Tergugat yang dapat dilakukan penyitaan, dan dalam hal ini pula ketika persidangan berlangsung tidak pernah diletakkan sita jaminan sebelumnya terhadap harta benda milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak, maka dari itu sudah sepatutnya petitum Penggugat untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat dikesampingkan;

- Bahwa permohonan Penggugat supaya menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya keberatan dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorrad*), oleh karena putusan ini berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama meskipun ada keberatan, sehingga mempunyai relevansi yang sama dengan tujuan putusan serta merta, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta menjelaskan bahwa salah satu urgensi dapat



dijatuhkannya putusan serta merta salah satunya adalah hutang piutang yang jumlahnya pasti dan tidak dibantah, namun karena di persidangan Penggugat menilai isi perjanjian berdasarkan perspektif Penggugat sehingga demi asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam gugatan sederhana karenanya petitum ini dikesampingkan;

- Bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara sebagian;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi perjanjian denda adat sebagaimana surat pernyataan tanggal 25 April 2020 yang ditandatangani di atas materai oleh Penggugat dan Tergugat atau membayar sejumlah uang yang nilainya dipersamakan dengan itu;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan untuk selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Petronela Dia Rohi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Petronela Dia Rohi, S.H.

Arvan As'ady Putra Pratama, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	Rp206.000,00;
emberkasan	:	
3.....P	:	Rp320.000,00;
anggilan	:	
4. Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp30.000,00;
5.....S	:	Rp20.000,00;
umpah	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7. Materai	:	Rp6.000,00;
Jumlah	:	Rp622.000,00;

(enam ratus dua puluh dua ribu rupiah)